



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~636~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa melalui model kematangan untuk menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa, perlu melaksanakan peningkatan kapasitas;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengelolaan Kapasitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan Tim Pengelolaan Kapasitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1107);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator “Antara” dalam Indeks Reformasi Birokrasi;
 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024;
 3. Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan SDM LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Level Proaktif;
 4. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengisi dan mengelola profil kelembagaan UKPBJ;
 - b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ;
 - c. menyusun peta jalan peningkatan kapabilitas UKPBJ berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat kematangan melalui Sistem Informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <http://siukpbj.lkpp.go.id>;
 - d. melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ;
 - e. mengunggah penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ ke dalam aplikasi melalui sistem informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <http://siukpbj.lkpp.id>;
 - f. menindaklanjuti hasil verifikasi bukti dukung yang disampaikan oleh verifikasi LKPP, hingga seluruh variabel dinyatakan telah memenuhi level proaktif. Penyampaian perbaikan bukti dukung agar memperhatikan target sesuai peta jalan yang telah disusun; dan
 - g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala pengelolaan kapabilitas UKPBJ kepada Pejabat unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.
- KETIGA : Tim Pengelola selain melaksanakan tugas dan berpedoman sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Pengelola wajib memanfaatkan fasilitas konsultasi/diskusi melalui laman <http://siukpbj.lkpp.go.id> dan/atau para pembina wilayah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIBADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

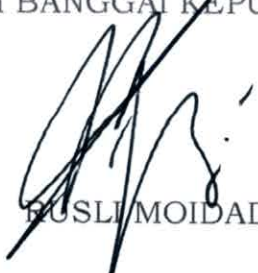
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 636 / TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN
 BARANG /JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
I	Pengarah	Bupati Banggai Kepulauan Wakil Bupati Banggai Kepulauan
II	Pelaksana	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan
	Anggota	1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
III	Sekretariat Tim	
	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
	Wakil Ketua	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Anggota	1. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Kasubbag Pengelolaan LPSE 3. Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOILDADY